

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PENDIDIKAN KURANG
MAMPU DI BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017**

Oleh:

Said Muhammad Iqbal

Email : Saidiqbal96@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dra. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru
28293, Telp/fax (0761)63277

Educational support for poor people was a donation for poor society which taken from provincial government budget for avoiding a probable social risks. Administration Bureau of Social Welfare of Riau Province that handled the administration affairs of the educational support for poor people faced some problems of implementing the policy. They were the process of implementing and long time of money cashing. The concept of influencing factor used Warwic in Tahir (2015). In this policy implemetaion, there were some factors should be attended, such as 1) organization capability; 2) information; 3) support 4) pontential allotment. For getting the informant, this research used purposive sampling. The data wereobtained from two sources. The primary sources were from the interview and the result of observation. The secondary data were from book, document, and data from Local Secretariate of Riau Province. The result of the research showed that many factors influenced the policy implementation of educational support for poor people at Administration Bureau of Social Welfare in Local Secretariate of Riau Province. They were the problems of local budget, responsibility, and human resources.

Keywords: *Implementation, Policy, Educational Support.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, namun tidak semua orang dapat menempuh pendidikan sesuai yang diharapkan. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah tingginya biaya pendidikan khususnya untuk memperoleh gelar sarjana.

Biaya yang diperlukan tidak sedikit untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi sehingga memperoleh gelar sarjana. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau mengupayakan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikan melalui pemerintah daerah.

Pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat. Untuk itu pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang sering mendapat perhatian di seluruh negara termasuk Negara Indonesia, hal ini dikarenakan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan, Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mahalnya biaya pendidikan bagi sebagian masyarakat membuat pemerintah tergerak memberikan bantuan biaya pendidikan bagi yang membutuhkannya. Upaya pemerintah itu dipayungi oleh pasal-pasal yang menjelaskan tentang pentingnya pemberian beasiswa bagi anak-anak atau siswa berprestasi namun tergolong dalam status ekonomi sosial rendah, seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), pasal itu menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Bantuan sosial pendidikan itu sendiri maknanya pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Bantuan sosial pendidikan dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, yayasan atau instansi-instansi yang lain, disebarkan keseluruh lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Kebijakan ini merupakan strategi dalam rangka meingkatkan kecerdasan anak bangsa lewat pemberdayaan masyarakat miskin. Kebijakan ini mengandung beberapa kepedulian yang tinggi pada institusi pendidikan tinggi di Provinsi Riau.

Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu melalui sejumlah persyaratan dan seleksi yang dilakukan. satu di antaranya adalah sebagai perlindungan sosial bagi mahasiswa yang berprestasi namun kesulitan dalam hal biaya pendidikan.

Selain itu kebijakan bantuan pendidikan juga bertujuan untuk pemberdayaan sosial dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengoptimalkan peran bagi pembangunan daerah di masa mendatang melalui penguatan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah Perguruan Tinggi terbanyak, demikian juga dengan jumlah mahasiswanya. Biaya kuliah masing-masing

Universitas berbeda-beda tergantung pada pertaturan yang telah dibuat perguruan tinggi tersebut. Dengan biaya kuliah yang relatif tinggi tersebut mahasiswa mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk menambah biaya pendidikan mereka. namun dalam hal ini banyak kendala yang di hadapi Pemerintah Daerah khususnya Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang menangani bantuan pendidikan kurang mampu salah satunya dalam segi verifikasi dan validasi data mahasiswa yang mengajukan proposal permohonan bantuan.

Bantuan pendidikan kurang mampu merupakan bentuk dana yang disalurkan kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penyaluran dana bantuan sosial harus melalui prosedur yang telah ditetapkan antara lain dengan mengajukan permohonan tertulis dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan kepada calon penerima bantuan sosial yang ditujukan kepada pemerintah daerah.

Biro administrasi kesejahteraan rakyat melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap proposal permohonan dana bantuan sosial pendidikan yang merupakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu di Provinsi Riau. Dasar hukumnya yaitu UU Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014, Peraturan Mendagri No. 39 tahun 2013, Peraturan Gubernur Riau No. 35 tahun 2017 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2017 pasal 9 ayat 1 huruf g bahwa permohonan hibah sebagaimana dimaksudkan meliputi sektor keagamaan, kemasyarakatan, dan bantuan pendidikan kurang mampu, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Pemberian dana hibah dan bantuan sosial harus melalui prosedur yang telah ditetapkan antara lain dengan mengajukan permohonan tertulis dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan kepada calon penerima hibah dan bantuan sosial yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Dalam hal tolak ukur kurang mampu pada penerima bantuan telah di sampaikan pada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau No. Kpts.78./IV/2017 pada huruf F point ke 6 yang berbunyi:

- a. Persyaratan umum dan Persyaratan Khusus;
- b. Pekerjaan orangtua yang secara ekonomi tergolong lemah antara lain buruh, petani, pedagang, status lainnya seperti pegawai swasta, honorer, supir, dll, serta tidak berstatus sebagai PNS, TNI, POLRI, dan BUMD/BUMN yang masih Aktif;
- c. Berdasarkan tempat lahir, diutamakan putra/putrid yang lahir di provinsi riau atau salah satu orang tuanya lahir di riau;
- d. Besaran tanggungan orang tua yang dilihat dari Kartu Keluarga atau besaran penghasilan yang di keluarkan surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa;

Jika ketersediaan anggaran tidak mencukupi dengan jumlah calon penerima bantuan maka system penilaian diambil berdasarkan nilai tertinggi, atau berdasarkan penghasilan orang tua sebulan.

Dapat di ketahui bahwa proposal yang masuk pada tahun 2015 adalah 4115 proposal, namun pada tahun penerimaan proposal bantuan pendidikan di Sekretariat Provinsi Riau, dari jumlah proposal yang masuk setelah di lakukan verifikasi dan di dapat pemohon yang tidak memenuhi syarat ada pada 2475 orang, jumlah pemohon yang lulus verifikasi di ajukan tim verifikasi ke TAPD dan di sah kan untuk di keluarkan 1640 Orang yang setiap orangnya mendapatkan masing masing Rp. 3.500.000.

Dan proposal masuk yang terdata pada tahun 2016 adalah 7750 orang terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun ini namun dan lulus di verifikasi adalah 1354 orang, ,dari total 1354 orang tersebut tidak ada yang di setuju oleh TAPD karna terkendala masalah proses administrasi dan persetujuan dari pusat sehingga pada tahun 2016 bantuan sosial pendidikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Riau tidak dapat di keluarkan, sedangkan untuk tahun 2017 data yang masuk ialah 3517 dan yang diterima untuk di cairkan adalah 2640 mahasiswa bagi D3 Mendapatkan dengan dana anggaran sebagai berikut :

Tabel 1. Anggaran Dana Pencairan Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tidak Mampu 2017

Jenis Bantuan	Jumlah yang di Keluarkan Per Orang	Jumlah Mahasiswa yang Mendapatkan Bantuan	Dana Anggaran
Bantuan Pendidikan Kurang Mampu S1	Rp.3.500.000	2400	Rp.8.400.000.000
Bantuan Pendidikan Kurang Mampu D3	Rp.2.500.000	240	Rp.600.000.000
TOTAL			Rp.9.000.000.000

Sumber : Data Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 2017

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan beberapa alasan mengapa peneliti tertarik melakukan pengkajian terhadap masalah bantuan sosial pendidikan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Riau yaitu :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Kurang Mampu di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Serah Provinsi Riau;
2. Persyaratan dan Penetapan yang dilakukan dilihat dari prosedur masih lemah karna hanya mengandalkan Sutar Keterangan Tidak Mampu;
3. Verifikasi lapangan di lakukan hanya ke Universitas dan Perguruan Tinggi tanpa bertemu langsung dengan mahasiswa yang bersangkutan sehingga di khawatirkan dana bantuan yang di bagikan tidak tepat sasaran;

4. Berkaitan dengan adanya realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau sehingga berdampak pada pemberian bantuan sosial pendidikan kepada mahasiswa di buktikan dengan tidak di salurkannya bantuan pendidikan pada tahun 2016.

Dari beberapapermasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Kurang Mampu Di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu yang mengidentifikasi masalah penelitian dengan mendeskripsikan atau menguraikan kecendrungan atau menjelaskan tentang ketertarikan antara variabel dengan pengembangannya, Informan dalam penelitian ini adalah :

1. KepalaBiro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Bagian Kepemudaan dan Olahraga, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan
3. Staf Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat bagian Bantuan Sosial Pendidikan Kurang Mampu
4. Mahasiswa penerima bantuan beasiswa serta pihak lainnya yang relevan untuk dimintai keterangan mengenai fenomena yang diteliti,

Penelitian ini dilakukan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Alasan Ingin mengetahui implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Kurang Mampu, selain itu didasarkan pada pengetahuan akan situasi dan kondisi, sehingga akan memudahkan penulis untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PENDIDIKAN KURANG MAMPU DI BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU.

Dalam pengumpulan data untuk penyajian hasil penelitian pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yang berkaitan langsung dengan bantuan pendidikan kurang mampu di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan bagaimana suatu kebijakan di implementasikan dengan baik.

Berdasarkan tahapan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan suatu implementasi yang disini melaksanakan bantuan pendidikan kurang mampu di Provinsi Riau di bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Rapat koordinasi bidang pendidikan

Dalam rapat koordinasi terdapat suatu tujuan yaitu dimana pihak pemerintah dan juga universitas

melakukan perencanaan yang berisikan tentang kuota yang akan di terima, persyaratan, pengajuan dan juga pelaksanaan, secara garis besar pelaksanaan diartikan seagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkann rencana aktivitas kerja organisasi.

Kegiatan perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi, sangat diperlukan adanya perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan bantuan pendidikan kurang mampu.

Dari pembicaraan diatas disimpulkan bahwasanya pihak pemerintah telah berusaha keras untuk melaksanakan bantuan pendidikan kurang mampu ini dimanasesuai dengan peraturan dan ketetapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan ini juga pihak pemerintah melalui Biro Administrai Kesejahteraan Rakyat berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pemberian bantuan pendidikan kurang mampu di Provinsi Riau agar tercapainya tujuan dari program tersebut bagi kebaikan bersama.

2. Monitoring terhadap pelaksanaan bantuan pendidikan kurang mampu

Di dalam monitoring terhadap pelaksanaan bantuan pendidikan kurang mampu pihak pemerintah disini melakukan pemantauan terhadap universitas yang akan menerima bantuan dana pendidikan ini dalam hal ini peneliti bertanya apa saja yang dilakukan dalam monitoring ini terhadap universitas dan juga mahasiswa.

Disimpulkan dari wawancara diatas pihak pemerintah melakukan pemantauan terhadap univerditas yang ada diriau melalui tim yang telah di bentuk sebelumnya untuk mendatangi pihak universitas, disini penulis juga bertanya kepada informan bagaimana pelaksanaan monitoring ini kenapa hanya melalui universitas yang dituju, kenapa tidak langsung ke mahasiswa pemohon, disini juga bisa berpotensi tidak tepat sasaran karna tolak ukur kurang mampu hanya mengandalkan Surat Keterangan Tidak Mampu.

3. Proses seleksi permohonan mahasiswa kepada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Proses seleksi permohonan ini adalah hal bersifat teknis dimana melalui petunjuk teknis yang ada penyesuaian dan juga kelengkapan persyaratan yang ada, tetapi disini yang berperan penting sumberdaya manusia yang ada, mengingat dalam hal seleksi permohonan yang di lakukan pihak pemerintah masih bersifat manual mengandalkan sumberdaya yang ada, dalam hal ini penulis bertanya kepada informan terkait dalam hal proses seleksi permohonan bagaimana kondisi sumberdaya manusia yang ada sumber daya yang dimaksud adalah staff pelaksana yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai artinya sesuai dengan yang dibutuhkan, adanya aktifitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar ektif. Tanpa adanya sumber daya kebijakan tidak akan berjalan baik. Sumber daya tersebut dapat berwujud

sumber daya manusia. Walaupun tujuan dari kebijakan itu sudah dikomunikasikan dengan baik tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif.

Keterbatasan sumberdaya manusia terutama dalam segi kualitas menjadi salah satu penghambat yang ada dalam biro administrasi kesejahteraan rakyat, kegiatan ini dinilai kurangnya tim ahli yang kompeten ikut serta dalam bantuan pendidikan ini agar para pelaksana yang terkhususnya pegawai tidak tetap (PTT) tetap di bimbing dan di awasi guna tercapainya sasaran tujuan pelaksanaan kebijakan banyuan pendidikan kurang mampu di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

4. Penganggaran dana bantuan pendidikan kurang mampu

Dalam pemberian bantuan pendidikan kurang mampu pemerintah berpedoman kepada Pergub Nomer 35 Tahun 2017 tentang pedoman pembrian baantuan sosial dan hibah bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah, seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa bantuan sosial pendidikan merupakan subbagian dari bantuan sosial pemerintah daerah yang dimana bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan mahasiswa terkhususnya kurang mampu membutuhkan dan berprestasi hal ini menjadi harus menjadi suatu perhatian mengingat untuk mengembangkan SDM masyarakat yang akan datang, dalam bantuan sosial pemerintah sekarang ini bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu.

Hal ini menjadi polemik dimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan wajib seperti belanja wajib dan belanja rutin seperti pembayaran gaji ASN, kegiatan rutin tahunan dan pembangunan pemeliharaan infrastruktur, pengeluaran bantuan pendidikan kurang mampu, selektif dalam pemberian bantuan pendidikan terhadap kurangnya perhatian anggaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menjadikan biro administrasi kesejahteraan rakyat benar benar menyeleksi siap siapa saja yang membutuhkan bantuan terutama yang kurang mampu, hal hal yang bersifat persyaratan di verifikasi sedemikian mungkin dan di validasi kelengkapan, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat juga melakukan realisasi anggaran kepada pemerintah daerah ini menjadi suatu penghambat diantaranya dalam kebijakan bantuan pendidikan yang dimana anggaran yang sudah ada harus di pertimbangkan lagi untuk di cairkan mengingat anggaran yang terbatas, pemberian bantuan pendidikan kurang mampu di keluarkannya tidak di patok di awal tahun tetapi mempertimbangkan hasil yang di verifikasi oleh biro kesra tersebut kepada Tim Anggaran berapa yang yarus di keluarkan sesuai rekomendasi yang telah di berikan, hal ini peneliti melakukan pertanyaan kepada bapak kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat bagaimana anggaran yang di berikan pemerintah terhadap kelangsungan bantuan pendidikan kurang mampu di biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa dalam pemberian bantuan pendidikan kurang mampu anggarannya tidak boleh di ajukan dua kali dalam satu tahun

seperti yang tertuang dalam Pegub No. 35 Tahun 2017 tentang pedoman bantuan sosial dan hibah di provinsi riau berarti pengelolaan dan penjalanan proses verifikasi dan lapangan harus cepat dan tepat di laksanakan agar menjadi pertimbangan tim anggaran guna menyetujui hasil dari apa yang sudah di dapat.

5. Penyaluran dana bantuan pendidikan kepada mahasiswa

Penyaluran dana bantuan pendidikan dalam hal ini melalui rangkaian yang di atur dalam hal petunjuk teknis dimana persyaratan pencairan yang telah di penuhi di antarkan BPKAD untuk di buat nota pencairan yang dimana langsung dilakukan oleh Bank Daerah guna menghindari pemberian secara tunai, dalam hal ini penulis bertanya kepada informan bagaimana proses proses pemberian dana bantuan pendidikan kurang mampu langsung kepada mahasiswa yang mendapatkannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pemberian bantuan pendidikan kurang mampu di lakukan langsung oleh Bank Daerah dalam hal ini Bank Riau Kepri selaku penanggung jawab, pemberian ini juga atas dasar sk pencairan yang telah di keluarkan dan di setuju oleh BPKAD untuk di serahkan kepada mahasiswa kurang mampu

6. Laporan Pertanggung jawaban oleh mahasiswa dan pihak Pemerintah

Laporan pertanggung jawaban adalah suatu dokumen tertulis yang di susun dengan tujuan member laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu organisasi maupun perorangan

kepada unit yang lebih tinggi, disini Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada akhir kegiatan pemberian bantuan pendidikan kurang mampu membuat laporan pertanggung jawaban yang di tujukan ke pemegangkuasa anggaran, dimana dalam hal ini Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat merangkup seluruh kegiatan hingga akhir, Mahasiswa penerima bantuan dna pendidikan juga membuat laporan pertanggung jawaban sebagai pegangan untuk apa saja dana yang diberikan pemerintah terhadap mahasiswa guna tepat sasaran. Tujuan utama pemberian dana adalah sebagai penunjang pendidikan, dalam hal ini kami menanyakan langsung kepada informan bagaimana pertanggung jawaban ini.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam laporan pertanggung jawaban terutama dari mahasiswa terhadap pemerintah, dapat menjadi potensi tidak tepat sasaran. Dana yang diberikan yang tujuan utamanya adalah untuk pendidikan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bantuan Pendidikan Kurang Mampu di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretriat Daerah Provinsi Riau

Untuk mengetahui faktor-faktor Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Bantuan Pendidikan Kurang Mampu di Biro Adinistrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretriat Daerah Provinsi Riaupenulis menyimpulkan dari hasil penelitian telah diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

Implementasi bantuan pendidikan kurang mampu

1. Kemampuan Organisasi

Kemampuan Organisasi merupakan suatu yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan tugas tugas apa yang harus di lakukan, dengan menekankan profesionalitas suatu organisasi yang akan meberikan dampak yang baik dalam sebuah pencapaian suatu kegiatan yang di jalankan. Dalam hal implementasi kebijakan bantuan pendidikan hal yang harus di utamakan yang pertama adalah kemampuan dalam sumberdaya yang merupakan suatu kemampuan meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, dengan adanya daya fikir yang baik ini tentunya akan meberikan dampak yang baik dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan bantuan pendidikan kurang mampu di dalam peraturan hanya terdapat sebanyak 7 orang dalam tim utama verifikasi di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat .Dengan ketersediaan tenaga pelaksana tugas ini tentunya belum dapat meberikan hal yang maksimal dalam hal verifikasi bantuan kepada pada mahasiswa tentu ini menjadi suatu yang menghambat terlaksananya kebijakan setiap tahunnya.dengan jumlah proposal yang setiap tahun semakin meningkat harus dilihat lagi sumberdaya yang di miliki agar terlaksananya bantuan pendidikan.

Sebagai salah satu hal penting kemampuan organisasi dalam keterlaksanaan bantuan pendidikan kurang mampu dengan baik, kemampuan teknis juga menjadi hal yang perlu di pertimbangkan dalam hal ini kemampuan organisasi menjalin hubungan dengan organisasi lain yang

bersangkutan dalam pelaksanaan bantuan pendidikan haruslah terjaga.

Melihat kebijakan ini langsung tertuju kepada mahasiswa haruslah terjaganya hubungan terutama dengan pihak Universitas dan Perguruan tinggi agar terkendalinya pemberian bantuan dan tepat sasaran nya bantuan tersebut Untuk melihat bagaimana kemampuan organisasi dalam pelaksanaan bantuan pendidikan kurang mampu maka peneliti mengajukan pertanyaan wawancara kepada informan. Bagaimana kemampuan organisasi dalam melaksanakan kebijakan bantuan pendidikan ini.

Dalam wawancara kepada kepala bagian dijelaskan bawasanya terkait tim dalam peraturan menang terbatas dan juga termasuk ke penghubung kepada universitas dan perguruan tinggi tetapi hal ini pelaksanaan secara teknis di kerjakan oleh ASN di lingkungan Biro, Perlunya peninjauan ulang dalam peraturan menjadi hal penting melihat belum adanya kewenangan yang jelas dalam pembagian tugas terhadap hal ini menjadi satu dari sekian kendala yang di hadapi dalam proses bantuan pendidikan.

2. Informasi

Informasi merupakan kesatuan orang, data, prosedur, dan perangkat teknologi informasi yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi untuk mendukung tujuan organisasi. Bagi instansi pemerintah, informasi adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Terlebih dengan semakin banyaknya yang harus dilayani dalam waktu yang singkat, tidak bisa dimungkiri bahwa informasi harus ada.

Terlebih, di era informasi sekarang ini, masyarakat juga

menuntut adanya transparansi atas prosedur yang dijalankan penyelenggara pemerintah.

Aspek transparansi ini juga dengan sangat mudah dipenuhi dengan adanya sistem informasi. dalam hal pemberian bantuan pendidikan kurang mampu informasi yang diberikan kepada Universitas dan Perguruan tinggi haruslah tepat karna bersangkutan langsung dengan Mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan, oleh karna itu penulis melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Bagian Kepemudaan Dan Olahraga, Sosial Dan Pendidikan terkait bagaimana sistem informasi yang sudah di jalan kan dalam hal pemberian bantuan pendidikan kurang mampu di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Dari hasil wawancara dapat diketahui informasi kepada Universitas dan Perguruan tinggi di sampaikan langsung melalui situs resmi pemerintah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal penyampaian Informasi dalam hal ini informasi yang diberikan kepada Universitas dan Perguruan Tinggi ialah terkait Pembukaan Kegiatan bantuan pendidikan kurang mampu, syarat syarat hingga hasil seleksi, dalam informasi juga Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat juga melakukan Monitoring kepada Perguruan Tinggi dan Universitas terkait penyampaian hal hal yang berkaitan dengan bantuan pendidikan kurang mampu.

3. Dukungan

Untuk mendukung pelaksanaan bantuan pendidikan kurang mampu yang dikelola oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat melalui suatu kebijakan, upaya mutlak yang harus

dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan serta organisasi *civil society* agar dapat mengambil peranan yang tepat. Untuk itu juga dukungan dari pihak luar terutama pihak Universitas dan Perguruan tinggi hingga ke mahasiswa sangat diperlukan dan perlu terus diperkuat serta diperluas.

Dengan demikian dukungan dari pihak luar dapat diaktualisasikan secara nyata dalam kegiatan dan pengambilan serta implementasi kebijakan bantuan pendidikan kurang mampu.

Keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang dalam bantuan pendidikan ini tidak hanya bergantung pada kinerja dan penjalanan suatu kebijakan itu sendiri, tetapi juga atas, keikutsertaan, dan dukungan dari pihak lain yaitu Universitas dan Perguruan Tinggi terutama mahasiswanya.

Adanya dukungan pihak yang terkait terhadap implementasi kebijakan bantuan pendidikan kurang mampu merupakan wujud nyata dukungan masyarakat terhadap pemerintah, Partisipasi Universitas dan Perguruan Tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan pendidikan kurang mampu merupakan proses dan wujud partisipasi masyarakat.

Kebijakan bantuan pendidikan kurang mampu tidak akan terlaksana secara efektif jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. dalam hal ini pada bantuan pendidikan khususnya 2017 pihak Pemerintah melakukan kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MOU) kepada 50 Universitas serta Perguruan Tinggi se Provinsi Riau baik negeri maupun swasta terkait bantuan pendidikan kurang mampu yang dimana Perguruan tinggi dan Universitas menjadi perpanjangan tangan

pemerintah dalam hal nantinya pengabsahan data mahasiswa kepengurusan proposal baik itu mulai dari proposal permohonan hingga nanti proses pencairan dana, sehingga dapat meringankan dan mempermudah mahasiswa dalam kepengurusan bantuan melalui universitas masing masing.

Dukungan juga lain juga diberikan oleh pihak Bank Riau Kepri dalam ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait bagaimana nantinya dana ini disalurkan kepada mahasiswa penerima bantuan pendidikan, sesuai anjuran pusat dana bantuan tidak boleh lagi dibayarkan tunai kepada penerima tetapi langsung dikirim melalui rekening penerima yang aktif agar terhindar dari hal Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Hal ini menjadi pertanyaan penulis bagaimana sejauh ini dukungan yang diberikan pihak luar apakah sudah maksimal dalam proses bantuan pendidikan kurang mampu terhadap pemerintah daerah.

Dalam wawancara di atas dijelaskan sebagaimana tahun tahun sebelum nya kepengurusan bantuan pendidikan dilakukan hanya di kantor Gubernur Provinsi Riau ini menjadi polemik dimana ribuan mahasiswa pengurus datang beramai ramai melakukan pengurusan bantuan, dengan adanya kerja sama antara pihak Universitas dan Pemerintah dinilai dapat meringankan sedikit kerja pemerintah dan menjadi kemudahan bagi mahasiswa dalam kepengurusan bantuan pendidikan. penulis juga melakukan wawancara kepada mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan kurang mampu bagaimana dampak dukungan Pemerintah dan Universitas terhadap mahasiswa pengurus bantuan pendidikan.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi adalah hal yang harus di perhatikan dalam sebuah perjalanan tugas apalagi dalam perjalanan sebuah kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dalam kebijakan pemberian bantuan pendidikan kurang mampu yang ada di biro kesejahteraan rakyat sudah tertuang dalam tugas pokok dan fungsi setiap kelompok yang telah ada dan yang di beri wewenang yaitu dimana Wewenang dilakukan oleh seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang adalah penyerahan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu dengan yang lain. Pelimpahan/pendelegasian wewenang bukannya penyerahan hak dari atasan kepada bawahan akan tetapi penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat. di dalam pembagian potensi khususnya dalam bantuan pendidikan kurang mampu penulis mengajukan pertanyaan kepada kepala bagian Kepemudaan Dan Olahraga, Sosial Dan Pendidikan terkait bagaimana pembagian potensi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pendidikan kurang mampu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Kurang Mampu di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dalam mengelola bantuan pendidikan kurang mampu di provinsi

riau, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Langkah langkah Program Peningkatan Pendidikan di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau:

- a) Rapat koordinasi bidang pendidikan guna untuk menyamakan persepsi antara pihak pemerintah dan universitas yang bersangkutan dalam bantuan pendidikan yang didalam nya berhubungan dengan pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa;
- b) Monitoring terhadap pelaksanaan bantuan pendidikan kurang mampu dilakukan pemerintah terhadap mahasiswa terkait penggunaan dana dan tepat tidak pemberian bantuan pendidikan tersebut;
- c) Proses seleksi permohonan mahasiswa kepada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat terhadap permohonan yang masuk dimana pendataan verifikasi dan validasi dilakukan guna menyaring siapa yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan bantuan pendidikan;
- d) Penganggaran dana bantuan pendidikan kurang mampu untuk di cairkan di laksanakan setelah verifikasi rampung dan menyaring seluruh mahasiswa yang layak mendapatkannya;
- e) Penyaluran dana bantuan pendidikan kepada mahasiswa bantuan pendidikan kurang mampu kepada mahasiswa, dilakukan

oleh bank daerah yakni bank riau setelah di setuju oleh TAPD guna di beri kepada mahasiswa yang layak mendapatkannya;

- f) Laporan Pertanggung jawaban oleh mahasiswa dan pihak Pemerintah dilakukan mahasiswa dengan membuat proposal yang berisikan penggunaan anggaran yang telah di berikan oleh pemerintah setelah mencairkan dana bantuan pendidikan kepada mahasiswa.

2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki peran yang cukup besar sebagai organisasi yang bertugas dalam pelaksanaan Bantuan pendidikan kurang mampu di Provinsi Riau.

Namun dari pelaksanaan bantuan pendidikan jika dilihat dari kemampuan organisasi, informasi yang di sampaikan ke calon penerima, dukungan dan pembagian potensi yang ada, terhadap kegiatan bantuan pendidikan kurang mampu belum berjalan dengan baik.

Hal ini dapat dilihat bahwa belum efektifnya apa yang telak dilaksanakan dan jika dilihat beberapa tahun kebelakang pada tahun 2015-2016 bantuan pendidikan tidak dapat di cairkan selain masalah anggaran yang ada dalam pemerintah peran Biro administrasi Kesejahteraan Rakyat juga menjadi ujung tombak administrasi yang ada untuk proses yang akan di laksanakan.

Hal ini juga dimana Biro administrasi Kesejahteraan Rakyat di tuntut seefektif mungkin menjalankan proses yang sudah di atur agar pelaksanaan bantuan pendidikan kurang

mampu dapat dilaksanakan dengan baik dan semestinya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Kebijakan bantuan pendidikan kurang mampu di Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan monitoring sebaiknya dilakukan langsung guna menghindari tidak tepat sasaran dana yang diberikan dan sebaiknya pembagian dana mahasiswa ini dilakukan pendataan mahasiswa kurang mampu se Riau dan selama mahasiswa tersebut aktif menjadi mahasiswa terus diberikan sampai selesainya studi menghindari halnya penerimaan proposal setiap tahun yang berpotensi tidak tepat sasaran pelaksanaan bantuan ini
2. Diharapkan Kompetensi profesionalisme para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat lebih di tingkatkan lagi melalui pendidikan dan pelatihan serta study banding kepada provinsi lainnya yang juga ikut menjalankan bantuan pendidikan kurang mampu.

Koordinasi dan komunikasi di antara pelaksana, pemerintah dan mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan selain komunikasi untuk kejelasan dan kepastian penerimaan bantuan juga butuh di sosialisasikan

ketentuan ketentuan kepada mahasiswa calon penerima terkait pertanggung jawaban yang mereka buat setelah penerimaan diberikan yang harus mereka penuhi..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Fattah, Nanang. 2012. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Islamy, Irfan. 2009 *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones Charles O. 2007. *Pengantar kebijakan Publik (Public Policy)*. Editor Nashir Budiman. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya* di

Indonesia. Yogyakarta:Gava Media

- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktek*. Riau, Alaf Riau
- Supriadi. 2014. *Analisis Perumusan Kebijakan*. Kumpulan Materi Perkuliahan. UPI. Bandung
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Lemlit UNPAD
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2005.: *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Presindo. Yogyakarta
- _____, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- _____, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

DOKUMEN:

- Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Riau Selaku Pengguna Anggaran
Nomor : Kpts. 122/VI/2017
Tentang Pembentukan Tim
Verifikasi Hibah dan Bantuan
Sosial pada Biro Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Riau.

AKSES INTERNET :

*Ardiansyah, M. A. 2008. Majalah
Pendidikan: Pengertian Disiplin
dan Sanksi. Diakses dari
www.majalahpendidikan.com
tanggal 08 Desember 2017*